



**PUTUSAN**

Nomor 567/Pdt.G/2023/PA.YK



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkaraperdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

**XXX**, NIK: XXX, Tempat Tanggal Lahir Yogyakarta, 18 Maret 1987, agama Islam, Pekerjaan Wirausaha, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kota Yogyakarta, sebagai Penggugat;

Melawan

**XXX**, NIK: XXX, Tempat Tanggal Lahir Mojokerto, 15 Februari 1987, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KTP: XXX, Kabupaten Bantul, Alamat Domisili: XXX, Kabupaten Sleman, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 567/Pdt.G/2023/PA.YK, tanggal 17 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.....Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kota Yogyakarta sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No: XXX, tertanggal 07 Februari 2023

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 567/Pdt.G/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika menikah Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup dan Tergugat berstatus Jejaka;

2.....Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di kos yang berada di daerah XXX, Solo, selama 2 tahun; kemudian pada tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat tinggal di kontrakan yang beralamat di XXX, Kabupaten Bantul, selama 1 tahun; dan pada tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXX, Kabupaten Bantul, selama 6 bulan;

3.....Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat **sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul)** dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. XXX, laki-laki, tempat tanggal lahir Solo, 11 November 2017, umur 6 tahun;
- b. XXX, laki-laki, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 01 April 2021, umur 2 tahun;

4.....Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan harmonis layaknya suami istri, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus sejak sekira tahun 2018 yang disebabkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat sering tidak pulang ke rumah bersama tanpa ada alasan yang jelas;
- b. Bahwa Tergugat sering pergi ke tempat hiburan malam bahkan pulang ke rumah bersama ketika sudah jam 04.00 pagi;
- c. Bahwa Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol bersama teman-temannya bahkan ketika pulang ke rumah dalam keadaan terpengaruh minuman beralkohol;
- d. Bahwa Tergugat telah mengonsumsi obat-obatan terlarang bahkan saat ini Tergugat berada dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta sejak September 2021;
- e. Bahwa Tergugat sering melakukan transaksi dengan wanita yang

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 567/Pdt.G/2023/PA.YK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada di aplikasi bahkan Penggugat melihat langsung ada foto Tergugat dengan wanita lain dengan mesra;

f. Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti menendang bagian kaki, punggung, dan perut samping;

g. Bahwa orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan orang tua Tergugat sering membela Tergugat meski Tergugat yang salah;

h. Bahwa atas perilaku Tergugat kepada Penggugat tersebut Penggugat harus mengalami kecemasan yang berlebih bahkan Penggugat sempat pergi ke psikiater untuk menangani kecemasan tersebut;

5.....Bahwa puncak dari permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekira bulan Juni 2020 dimana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di XXX, Kota Yogyakarta yang sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan satu sama lain;

6.....Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

7.....Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

8.....Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

9.....Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 567/Pdt.G/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugthro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

### **A. Surat;**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 20 – 06 - 2022 dikeluarkan oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 567/Pdt.G/2023/PA.YK



2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama ( KUA ), Kecamatan XXX Kota Yogyakarta Nomor Nomor : XXX tanggal 21 Mei 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

**B. Saksi;**

1. xxx, lahir Kediri, 21 – 08 - 1986, Agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di XXX, Kota Yogyakarta, Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sepuhu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, mereka berdua telah menikah sudah lama, sekitar 5 tahun lamanya, dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di rumah kost di kota Solo, kemudian pindah bersama di XXX Bantul, terakhir di rumah orang tua Tergugat di di XXX Kabupaten Bantul;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu, rumah tangga mereka berdua tidak harmonis lagi atau sudah tidak rukun, mereka berdua sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahui penyebabnya, Tergugat sering pergi keluar rumah saksi tidak mengetahui tujuannya, dan menurut cerita di masyarakat sekitar bahwa Tergugat suka mengkonsumsi narkoba, dan minum-minuman keras, dan sekarang ini Tergugat di tahan di Lapas ( Lembaga Kemasyarakatan ); dan setahu saksi sekarang ini sudah kurang lebih 1 tahun lamanya, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri, sedang Tergugat berada di Lembaga Kemasyarakatan di Grasia Daerah Sleman dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 567/Pdt.G/2023/PA.YK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan saksi tidak bersedia untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. xxx, lahir di Jakarta, 12 – 09 - 1993, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di XXX, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi teman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, mereka berdua telah menikah sudah lama, sekitar 5 tahun lamanya, dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di rumah kost di kota Solo, kemudian pindah bersama di XXX Bantul, terakhir di rumah orang tua Tergugat di di XXX Kabupaten Bantul;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu, rumah tangga mereka berdua tidak harmonis lagi atau sudah tidak rukun, mereka berdua sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahui penyebabnya, Tergugat sering pergi keluar rumah saksi tidak mengetahui tujuannya, dan saksi mengetahui Tergugat mengkonsumsi narkoba, dan sekarang Tergugat ditahan di Lapas Grasia Kabupaten Sleman, akibat mengkonsumsi narkoba dan saksi pernah melihat bekas pukulan pada wajah Penggugat, katanya habis dipukul Tergugat dan sekarang ini Tergugat di tahan di Lapas ( Lembaga Kemasyarakatan ); dan setahu saksi sekarang ini sudah kurang lebih 1 tahun lamanya, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri, sedang Tergugat berada di Lembaga Kemasyarakatan di Grasia Daerah Sleman dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 567/Pdt.G/2023/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan saksi tidak bersedia untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat berkesimpulan tetap sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat, serta bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan, selanjutnya mohon dijatuhkan putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai yang diamanatkan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 UU Nomor 7 tahun 1989, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dan tidak rukun lagi, disebabkan sebagaimana gugatan Penggugat posita angka 4, adapun puncak dari perselisihan dan pertengkaran mereka berdua tersebut, sejak sekitar Juni 2020 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 567/Pdt.G/2023/PA.YK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin, serta sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam gugatannya mendasarkan pada ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 1 (satu) surat gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti P.2 ( Akta Nikah), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pernikahan secara Agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam pernikahan yang sah, dengan demikian Penggugat secara hukum mempunyai kapasitas serta berkepentingan untuk beperkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 567/Pdt.G/2023/PA.YK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini dibidang perkawinan untuk mendapatkan kebenaran yang menyakinkan dan untuk menghindari kemungkinan terjadinya manipulasi hukum, maka Majelis Hakim telah memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya sebagaimana tersebut di atas secara materiil saling bersesuaian antara satu sama lain dan membenarkan dalil alasan Penggugat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti saksi yang sah, yang selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sejak 23 Mei 2017;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekurang – kurangnya sejak 2 tahun lamanya rumah tangga rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, antara mereka berdua sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat sering mengkonsumsi narkoba atau obat – obatan terlarang, dan melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT ), adapun puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, sekurang-kurangnya selama 1 tahun antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi- saksi sudah berusaha menasehati Pengugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi –saksi tidak bersedia untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 567/Pdt.G/2023/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 71500, yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak sekurang-kurangnya 2 tahun lamanya sudah tidak rukun lagi, mereka berdua sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang, adapun puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 1 tahun lamanya dan selama pisah tersebut, antara mereka berdua sudah tidak ada komunikasi lagi, oleh karena itu gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi unsur dan telah beralasan hukum perselisihan dan pertengkaran sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1075, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 567/Pdt.G/2023/PA.YK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta gugatan tersebut tidak melawan hak, oleh karenanya petitum yang meminta agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diceraikan dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berhubung gugatan Penggugat dikabulkan maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 567/Pdt.G/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat ( XXX ) terhadap Penggugat ( XXX);

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp755.000,00 (Tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Bahran M.H sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Satrianih, M.H. serta Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurlistiyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Bahran M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Satrianih, M.H.**

**Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nurlistiyani, S.H.**

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

b. Panggilan I P : Rp 10.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 567/Pdt.G/2023/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Panggilan I T	:	Rp	10.000,00
d. Redaksi	:	Rp	10.000,00
e. PBT	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	:	Rp	150.000,00
5. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	755.000,00
(Tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)			

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 567/Pdt.G/2023/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)